



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 53 TAHUN 1967.

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN KERJA

SEKRETARIAT NEGARA

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menjusun kembali Organisasi Sekretariat Negara sesuai dengan kebutuhan dan keadaan Pemerintah setelah berlakunya Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut Keputusan Presiden R.I. No. 197 tahun 1966 tentang susunan Organisasi dan pembagian kerja Sekretariat Negara.

Menetapkan : Susunan Organisasi Sekretariat Negara sebagai berikut :

- PERTAMA** : (1). Sekretariat Negara bertugas membantu Presiden R.I./Pimpinan Tertinggi ABRI dalam menjelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara dengan penjelenggaraan Administrasi Kene-garaan dan Pemerintahan dalam arti jang luas.
- (2). Sekretaris Negara berada dibawah Presiden dan dalam mendja-lankan tugasnja sehari-hari, Sekretaris Negara bertanggung-djawab kepada Presiden.
- (3). Sekretariat Negara terdiri dari tiga bidang Sekretariat, ialah :
- Sekretariat Presidium Kabinet atau Sekretariat Kabinet ;
 - Sekretariat Kepresidenan, dan
 - Sekretariat Urusan Militer.
- KEDUA** : (1). Sekretariat (Presidium) Kabinet bertugas menjelenggarakan Administrasi Pemerintahan dalam arti luas.
- Sekretariat (Presidium) Kabinet dipimpin oleh seorang Sekre-taris (Presidium) Kabinet.
- (2). Sekretaris (Presidium) Kabinet berada dibawah Presiden/Ketua Presidium Kabinet dan dalam mendjalankan tugasnja se-hari-2 bertanggung djawab kepada Presiden/Ketua Presidium Kabinet.

(3). Sekretariat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3). Sekretariat (Presidium) Kabinet merupakan kesatuan organik dalam Sekretariat Negara.
- (4). Sekretariat (Presidium) Kabinet terdiri dari Biro-Biro, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan Sekretariat-2 Menteri Utama ketjuali Menteri Utama HANKAM yang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Menteri Utama.
- (5). Biro-Biro dari Sekretariat (Presidium) Kabinet adalah :
 - A. Biro Tata-Usaha (Biro A) ;
 - B. Biro Hukum dan Perundang-Undangan (Biro B) ;
 - C. Biro Analisa/Pembahasan Masalah (Biro C) ;
 - D. Biro Urusan Dalam (Biro D) ;
 - E. Biro Keuangan (Biro E) ;
 - F. Biro Penghubung Lembaga Negara (Biro F) ;
- (6). Bidang dan pembagian tugas daripada Biro-Biro tersebut diatur dalam Keputusan tersendiri.
- (7). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala-kepala Biro bertanggung jawab kepada Sekretaris (Presidium) Kabinet.
- (8). Susunan organisasi dan bidang tugas Sekretariat-2 Menteri Utama ketjuali Menteri Utama HANKAM, diatur dengan Keputusan tersendiri.
- (9). Sekretariat Menteri Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Utama yang bersangkutan dalam koordinasi dengan Sekretaris (Presidium) Kabinet.
- (10). Sekretariat-2 Menteri Utama seperti yang dimaksud dalam ayat (4) pasal KEDUA ini merupakan kesatuan organik dalam Sekretariat (Presidium) Kabinet.

- KENIGA :**
- (1). Sekretariat Kepresidenan bertugas menjelenggarakan pelajaran terhadap kegiatan-2 kenegaraan dari Presiden.
Sekretariat Kepresidenan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kepresidenan yang merangkap sebagai Adjudan Kepala/Senior.
 - (2). Sekretaris Kepresidenan melaksanakan perintah-2 Presiden dengan memperhatikan petunjuk-2 Sekretaris Negara. Dalam melaksanakan tugasnya ia bertanggung jawab kepada Presiden.
 - (3). Sekretariat Kepresidenan merupakan kesatuan organik dalam Sekretariat Negara.

(4). Sekretariat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(4) Sekretariat Kepresidenan terdiri dari Biro-biro, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Biro :

1. Biro Urusan Rumah Tangga Kepresidenan (Biro 1) ;
2. Biro Urusan Protokol (Biro 2) ;
3. Biro Urusan Keamanan Presiden (Biro 3) ;

(5) Perintjian tugas dari Biro-biro dalam ayat (4) pasal KETIGA diatur dalam keputusan tersendiri.

KEEMPAT : (1) Sekretariat Militer bertugas melakukan administrasi Negara/ Pemerintahan khusus yang berhubungan dengan Angkatan Bersenjata.

Sekretariat Militer dipimpin oleh seorang Perwira Tinggi sebagai Sekretaris Militer.

(2) Sekretaris Militer berada dibawah Presiden/Pimpinan Tertinggi ABRI dan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Presiden/Pimpinan Tertinggi ABRI.

(3) Sekretariat Militer merupakan kesatuan organik dalam Sekretariat Negara.

(4) Sekretariat Militer terdiri dari Biro-biro, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro ialah :

- I. Biro Urusan Administrasi Militer (Biro I) ;
- II. Biro Tanda-tanda Djasa (Biro II) ;

(5) Perintjian tugas dari Biro-biro tersebut dalam ayat (4) pasal KEEMPAT diatur dalam Keputusan tersendiri.

KELIMA : Apabila dipandang perlu, pada Ketua Presidium, Menteri Utama, Sekretaris Negara, Sekretaris (Presidium) Kabinet, Sekretaris Kepresidenan dan Sekretaris Urusan Militer, dapat diperbantukan beberapa tenaga sebagai anggota Staf Pribadi yang diangkat oleh Ketua Presidium Kabinet.

KEENAM : (1) Pengangkatan Sekretaris Negara, Sekretaris (Presidium) Kabinet, Sekretaris Kepresidenan, Sekretaris Urusan Militer, Sekretaris Menteri Utama dan Kepala-kepala Biro ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Pengangkatan Kepala-kepala Bagian dan Kepala-kepala Seksi dilakukan oleh Sekretaris Negara atas usul Sekretaris-2 yang bersangkutan.

KETUJUH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETUDJUH** : Semua Peraturan/Keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini, segera disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Segala sesuatu yang belum atau yang belum tjdukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- KESEMBILAN** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 15 April 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.